

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 08 OF 1999  
CONCERNING CONSUMER LEGAL PROTECTION AGAINST  
THE USE OF UNREGISTERED COSMETIC PRODUCTS FROM  
THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**

**(Study At Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung)**

**Diah Prayogi**

**UIN Raden Intan Lampung**

[diahprayogi1992@gmail.com](mailto:diahprayogi1992@gmail.com)

**Ruslan Abdul Ghofur**

**UIN Raden Intan Lampung**

[raghofur2017@gmail.com](mailto:raghofur2017@gmail.com)

**Liky Faizal**

**UIN Raden Intan Lampung**

[likyfaizal@gmail.com](mailto:likyfaizal@gmail.com)

**Abstract**

*The lack of supervision from the authorities coupled with the lack of public knowledge in differentiating genuine and counterfeit products has made the circulation of counterfeit cosmetics increasingly rampant in the market. The problems that occurred at BPOM Bandar Lampung, especially in supervision, found that many consumers bought cosmetic products that did not have quality, and there were no BPOM products. The purpose of this study was to determine the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning consumer legal protection and consumer legal protection according to Islamic law at BPOM Bandar Lampung. This research is a qualitative research and is descriptive in nature. The results of field research show that consumer legal protection against the use of cosmetic products that are not registered at the Bandar Lampung Drug and Food Control Center is more focused on Article 4 which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services. From the point of view of Islamic law, the distribution of cosmetic products containing harmful additives and without clear information is strictly prohibited by Islamic law. Giving explanations and information that is not true, mixing good things with bad things, showing examples of good things and hiding what is not good is included in fraud. This fraud has a detrimental effect on the buyer, and that is tyranny.*

**Keywords:** Law No. 8 of 1999, Cosmetic Products, Consumers

**Abstrak**

*Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang ditambah rendahnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan produk asli dan palsu membuat peredaran kosmetik palsu semakin merajalela dipasaran. Permasalahan yang terjadi di BPOM Bandar Lampung terutama pada pengawasan, banyak ditemukan konsumen yang membeli produk kosmetik yang tidak memiliki kualitas, dan tidak adanya produk BPOM. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersipat deskriptif. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap pemakain produk kosmetik yang tidak terdaftar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung lebih fokus pada Pasal 4 yang bahwa konsumen*

mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa. Jika dilihat dari segi hukum Islam peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan tambahan berbahaya dan tanpa adanya informasi yang jelas sangat dilarang oleh syariat hukum Islam. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik termasuk dalam penipuan. Penipuan ini berakibat merugikan pihak pembeli, dan itu adalah kezhaliman.

**Kata Kunci** : Undang-undang No 8 Tahun 1999, Produk Kosmetik, Konsumen

## 1. PENDAHULUAN

Produk kosmetik merupakan hasil perkembangan industri obat-obatan saat ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, khususnya kaum hawa, perkembangan gaya hidup perempuan yang ingin selalu tampil cantik, dan sempurna. Namun tidak semua wanita memiliki kesempatan untuk dapat membeli produk kosmetik yang bernded dan terdaftar BPOM, hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan.<sup>1</sup>

Praktik pemalsuan merek kosmetik tentu saja merupakan kejahatan yang akan merugikan berbagai pihak. Diantaranya yaitu pemilik menciptakan sebuah merek bagi produk kosmetik mereka, dan juga tidak perlu melalui proses pendaftaran merek dan mengeluarkan biaya yang banyak untuk membangun image yang telah dibangun oleh pemilik tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya keuntungan penjualan bagi pemilik merek, bahkan kepercayaan masyarakat atas merek tersebut juga dapat menurun akibat agapan konsumen atas kurang baiknya kualitas yang lebih rendah dari merek tersebut.

Dalam pasal 8 ayat 1 butir a undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam ketetapan MPR pada tahun 1993 terdapat suatu arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan konsumen dan juga produsen, dalam arahan tersebut terdapat dua hal yang harus di perhatikan

---

<sup>1</sup>Suyani Wati Napitulu. "Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Kosmetik yang Berbahaya di Batam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. (2014). P1-15. Di unduh di <http://e-journal.uajy.ac.id/eprint/5817>. h. 1.

yaitu kelompok masyarakat sebagai konsumen dan kelompok masyarakat sebagai produsen, dimana kepentingan-kepentingan mereka perlu dilindungi.

Berbagai jenis kosmetik, yang tidak memiliki merk, tidak ada keterangan mengenai komposisi produk, tidak terdaftar BPOM, tidak ada tanggal kadaluarsa, serta tidak ada label halal. Hal ini tentunya membuat konsumen tidak mengetahui informasi pada produk pemutih wajah tersebut dengan jelas. Untuk itu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menjual barang sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen.<sup>2</sup>

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam sama persis dengan sumber hukum Islam yang umum telah kita ketahui, diantaranya adalah al-quran, sunnah, ijma, dan qiyas.<sup>3</sup>

Konsumen muslim dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT.<sup>4</sup> Fuqaha' memberikan empat tingkatan bagi konsumen, yaitu: Wajib, mengkonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa; Sunnah, mengkonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seorang muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa; Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang; Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya menyatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram.

Pada tahun 2019, sebagaimana ditulis oleh Deta Citrawan, dalam Lampost.co. "Bandar Lampung, Balai besar pengawas obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung, melakukan razia terhadap sejumlah toko kosmetik di Lorong King (LOKING) Jalan RA. Kartini Pasar Tengah, Kamis, (28/2/2019). Dalam razia tersebut, BPOM mengamankan 5 kantong besar berisi sekitar 50 jenis kosmetik

---

<sup>2</sup> Ayu Saraswati, N. Eva Fauziah, dan Nanik Eprianti, *Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Praktik Jual Beli Produk Pemutih Wajah Tanpa Label*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Volume 6, No. 2, Tahun 2020. ISSN 2460-2159. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22125>. h. 355.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 10-11.

berbagai merk yang tidak terdaftar di BPOM yang diduga menggunakan bahan berbahaya bila di konsumsi masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara bernama Tia Ayu Pratiwi dan Selvia Anggraeni, konsumen pengguna produk kosmetik yang tidak memiliki kualitas, dan tidak adanya produk kosmetik sudah terdaftar atau tidaknya didalam BPOM. Dengan adanya harga yang murah pelaku usaha dengan mudahnya menjual produk kosmetik secara illegal yang dapat dibeli dengan mudah dan tidak menggunakan izin edar. Produk yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditemukan di mall, pasar dan dijual melalui internet.<sup>6</sup>

Pada masa kini, banyak ditemukan konsumen yang membeli produk kosmetik yang tidak memiliki kualitas, dan tidak adanya produk kosmetik sudah terdaftar atau tidaknya didalam BPOM. Harga murah yang ditawarkan berasal dari bahan yang dibeli dengan kualitas rendah atau bahkan berbahaya dan tidak menggunakan izin edar.<sup>7</sup>

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti akan meneliti tentang bagaimanakah Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Perspektif Hukum Islam (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung).

## 2. LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan acuan pembahasan penelitian dengan maksud untuk pengayaan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian ini.

### a. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan

---

<sup>5</sup>Deta Citrawan, BBPOM Temukan 50 Jenis Kosmetik Ilegal di Lorong King, di unduh di <https://m.lampost.co>.

<sup>6</sup>Tia Ayu Pratiwi dan Selvia Anggraeni, "Konsumen Kosmetik di Bandar Lampung" Wawancara" Tanggal, 2 Maret 2021.

<sup>7</sup>Gita Saraswati, dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara*, Vol 7 No 5 (2019). 1. <https://Ojs.unud.ac.id>.

masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan dimuka, adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.

Hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.

b. Perlindungan Konsumen dalam Islam

Dalam Islam, perlindungan teradap konsumen tidak hanya mengacu kepada konsep halal dan haram, namun juga berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.<sup>9</sup>

Konsumen muslim dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT.<sup>10</sup> Fuqaha’ memberika empat tingkatan bagi konsumen, yaitu: *Wajib*, mengkonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa, *Sunnah*, mengkonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan

---

<sup>8</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, h. 42.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.10-11.

menjadikan seorang muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa, *Mubah*, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang; Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya menyatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999

Mengenai hak dan Kewajiban Konsumen yang merunut dalam substansi UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen yang diletakkan dalam BAB III tepatnya di Pasal 4 dan Pasal 5 diantaranya<sup>11</sup> :

**Pasal 4**

Hak konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

---

<sup>11</sup>Muhammad Aziz Zaelani, dan Adelina Intan Permatasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) Uud Ri 1945 Sebagai Wujud Kepastian Hukum Bagi Konsumen*, Seminar Nasional dan Call For Paper UNIBA 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU 36 tahun 2014* Surakarta Sabtu, 8 April 2017 Universitas Islam Batik Surakarta, ISBN : 978-979-1230-40-7, 178-179

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 5**

Kewajiban Konsumen adalah :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.<sup>12</sup>

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti berangkat kelapangan (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung) untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>13</sup> Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>14</sup>

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan).<sup>15</sup> Dengan metode deskriptif analisis penulis merekam seluruh gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat

---

<sup>12</sup> Rosaria, *Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Produk Kosmetika di Kota Samarinda*, ISSN 0000-0000, Volume 4, Nomor 2, 2016, Volume 4, Nomor 2, h. 4191.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010), h. 26.

<sup>14</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

<sup>15</sup> Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Mataram: Sinar Baru Algenso, 2001), h.64.

pelaksanaan di lapangan untuk kemudian dipaparkan sebagaimana adanya untuk menjawab semua pertanyaan.

Untuk mendapatkan data yang valid digunakan metode data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Bentuk Perlindungan hukum terhadap produk kosmetik tidak terdaftar BPOM adalah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

Peredaran barang kosmetik tanpa kode BPOM jelas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan kosmetik, karena tujuan kode BPOM adalah agar barang yang dipakai tersebut layak digunakan oleh konsumen dan terjamin keselamatannya. Mengenai tujuan pemberian kode BPOM di atas, hal tersebut dipertegas dalam tujuan BPOM yaitu meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.<sup>16</sup>

Kebijakan dan strategi Badan POM RI dalam tanggung jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap konsumen kosmetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan:

- a. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

---

<sup>16</sup> [http://www.pom.go.id/ppid/2015/rpusat/pusdik/pdf/diakses\\_pata\\_tanggal\\_8\\_November\\_2022\\_pukul\\_09.30\\_wib](http://www.pom.go.id/ppid/2015/rpusat/pusdik/pdf/diakses_pata_tanggal_8_November_2022_pukul_09.30_wib).

- b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan.
- c. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Tujuan dari perlindungan konsumen tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas produk barang dan/jasa tersebut adalah dengan memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam pemakaian kosmetik. Bentuk perlindungan terhadap suatu produk kosmetik dapat dinyatakan aman untuk digunakan konsumen adalah melalui pengawasan pemerintah melalui BPOM.

Dari data penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui mengenai jual-beli kosmetik yang dijadikan tolak ukur penelitian. Pada jual beli produk kosmetik biasanya pelaku usaha tidak menerangkan produknya secara jelas dan justru memberikan janji-janji manis seperti warna yang bagus, dapat membuat kulit cepat putih, harganya murah dan apabila konsumen ingin membeli nantinya akan diberikan bonus produk kosmetik lainnya yang tidak jelas mutu dan kualitas produknya.

Ketika terjadi transaksi dengan konsumen, biasanya pelaku usaha tidak menjelaskan apakah ada efek dari penggunaan atau kandungan yang terdapat pada produk kosmetik tersebut. Konsumen ketika melakukan transaksi jarang ada yang meneliti keaslian, efek samping, kandungan yang ada pada kosmetik.

Pelaku usaha dengan tidak memberikan informasi secara terang-terangan telah melanggar Pasa 17 huruf b UUPK yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dijual atau diproduksi serta wajib memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, serta efek dari penggunaan produk tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen kosmetik berbahaya, mengatakan bahwa untuk mendapatkan kosmetik pada saat ini sangat mudah.<sup>17</sup> Konsumen selalu menggunakan kosmetik dekoratif untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pada suatu hari konsumen melihat di internet bahwa terdapat krim yang dapat membuat kulit putih serta dapat menghilangkan jerawat dan lipstik yang memiliki warna sesuai dengan tren yang ada, konsumen memiliki ketertarikan dengan produk tersebut dan ingin membeli melalui *online* akan tetapi toko online tersebut memiliki toko di kota Bandar Lampung didatangi langsung oleh konsumen.

Krim yang baru dibeli diguna kan selama 1 (satu) minggu sudah memiliki hasil yang bagus pada wajah yakni putih bersih tanpa noda jerawat dan flek hitam serta memiliki sedikit kemerahan di wajahnya seperti menggunakan pewarna merah pada pipi (*blush-on*). Hasil yang diperoleh setelah penggunaan lebih dari 1 (satu) minggu sudah menimbulkan efek negatif yaitu kulit menjadi

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Mardiana, Konsumen Pengguna Kosmetik pada tanggal 25 Januari 2020.

lebih sensitif pada matahari dan akan terlihat merah seperti udang ketika terpapar matahari, mengalami pengelupasan kulit sampir diseluruh wajah, konsumen merasakan perih dan gatal diwajah dan efek tersebut dirasakan sampai 2 (dua) Minggu.

Konsumen pada awalnya merasa puas dengan hasil dari produk tersebut, akan tetapi setelah itu merasa kecewa dan ketakutan atas efek dari pemakaian krim.<sup>18</sup> Pada saat penggunaan lipstik, konsumen merasakan hal aneh yakni bibir menghitam dan pecah-pecah. Setelah dicek kembali lipstik tersebut memiliki bau yang menyengat dan tekstur yang tidak pada umumnya. Konsumen segera menghentikan pemakaian ketika efek tersebut diperoleh.<sup>19</sup>

Krim dan lipstik yang digunakan jelas mengandung bahan berbahaya yaitu klindamisin, teofilin, dan pewarna Rhodamin B (K10). Pada dasarnya klindamisin dan teofilin memang obat untuk menghilangkan jerawat, tetapi apa bila digunakan tidak dengan dosis yang benar serta pengawasan dokter ahli dan digunakan setiap hari secara terus menerus akan menimbulkan efekiritasi, pengelupasan, dan perih sebagai efek kecilnya sedangkan efek besar penggunaan klindamisin adalah diare, kulit menguning, bahkan bisa terjadi pendarahan yang tidak biasa.<sup>20</sup>

b. Analisis Pelaksanaan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Tinjau dari Hukum Islam

Ada beberapa point dalam ketentuan pelaksanaan undang-undang nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dapat dianalisis dari segi hukum Islam. Sebagaimana jika diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, yaitu: tujuan perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Adapun tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK dalam Pasal 4 a adalah untuk meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen sebagaimana tujuan di atas, hal tersebut dipertegas dalam tujuan BPOM yaitu meningkatnya jaminan produk

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> [https://hellosehat.com/obat/clindamycin/diakses\\_pada14](https://hellosehat.com/obat/clindamycin/diakses_pada14) Januari 2020 pukul 23.19 WIB.

obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

Tujuan adanya perlindungan konsumen adalah upaya untuk mendorong pelaku usaha melakukan usaha dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, serta memperhatikan faktor-faktor penting lainnya. Tujuan perlindungan konsumen tersebut hanya dapat dicapai apabila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen tidak hanya pada satu atau dua pihak, tetapi seluruh pihak terkait turut serta dalam tercapainya perlindungan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut sesuai dengan hukum Islam dan *maqāṣid al-syarāh* (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia. Sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُسٌ  
 وَأَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan, Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat, Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah: (02): 279).*

Adapun *hadis* Rasulullah Saw, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>21</sup>

*Artinya: Seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain.*

*Kedua*, Di dalam penjelasan Pasal 4 Huruf g disebutkan bahwa “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.” Kaitannya dengan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi pada Pasal 4 huruf G dipertegas lagi pada Pasal 19 yang menjelaskan “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

<sup>21</sup> Diriwayatkan oleh Ibn Majah, Dār al-Qutni, al-Baihaqi dari Abi Sa' id sa' ad bin Mālīk bin Sinān al-Khudri, ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: seseorang tidak boleh berbuat muḍarat dan tidak boleh memuḍarati orang lain. Zainuddin al-Hanbālī, *Jāmi' al-Ulūm Wa al-Hukm Fi asy-Syarh Khamsin Hadisā min Jawāmi' al-Kalim* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 265. Abū Bakar Ahmad bin al-Husain Ibn'Alī al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubro*, Juz VI (Beirut: Dār as-Sadir, t.t.), h. 69.

pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Hak-hak di atas tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari *maqāṣid al-syarāḥ* (tujuan disyariatkannya hukum), maka semua hak konsumen yang diatur di dalam UUPK sesuai dengan hukum Islam, karena semua hak-hak itu prinsipnya untuk kebaikan konsumen. Sebagaimana didalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan:

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>22</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt., yaitu:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ  
وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Hūd (11):85).

*Ketiga:* Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan *maqāṣid al-syarāḥ*, yaitu untuk mewujudkan *maṣlahah* (kebaikan).

*Keempat:* berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan terhadap konsumen prodak kosmetik dilapangan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

Banyak transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang sangat jarang memberikan informasi mengenai produk yang dijualnya secara terang-terangan pada konsumen apakah produk tersebut ilegal maupun berbahaya, dan adanya kandungan berbahaya untuk kesehatan. Pelaku usaha dengan tidak memberikan informasi secara terang-terangan telah melanggar Pasa 17 huruf b UUPK yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh), h. 3

produk yang dijual atau diproduksi serta wajib memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, serta efek dari penggunaan produk tersebut.

Islam mengharamkan penipuan dan kecurangan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik. Penipuan ini berakibat merugikan pihak pembeli. Maka dalam Islam sangat mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya. Jika menyembunyikannya, maka itu adalah kezhaliman. Padahal, jika kejujuran dalam bertransaksi di junjung tinggi dan dilaksanakan akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Adapun dalam hadis Rasulullah Saw, yaitu:

مَنْ غَشَّائًا فَلَيْسَ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

*Artinya: Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).*

Maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai dengan syariat hukum Islam dan untuk kemaslahatan konsumen.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pemakain Produk Kosmetik yang tidak Terdaftar Perspektif Hukum Islam (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung) dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pemakain Produk Kosmetik yang tidak terdaftar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung sebagaimana telah

dijelaskan pada bab sebelumnya pelaksanaan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen lebih fokus pada Pasal 4 yang bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa. Pasal 4 inilah dasar adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Sehubungan dengan barang kosmetik yang tidak terdaftar BPOM, sehingga tidak terjamin keamanannya.

- b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam hukum *muāmalah* dan teori *maṣlahah* yaitu untuk kebaikan konsumen. Namun masih ada beberapa produk kosmetik yang mengandung bahan tambahan berbahaya untuk kesehatan yang beredar di beberapa toko usaha di Bandar Lampung dan pelaku usaha tidak jujur ataupun memberikan informasi yang jelas mengenai produk kosmetik yang mereka jual pada konsumen, tentunya hal ini sangat dilarang syariat hukum Islam. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik. Penipuan ini berakibat merugikan pihak pembeli. Maka dalam Islam sangat mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya. Jika menyembunyikannya, maka itu adalah kezhaliman. Padahal, jika kejujuran dalam bertransaksi di junjung tinggi dan dilaksanakan akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Disamping itu juga, tidak sejalan dengan regulasi Pasal 8 ayat (3) “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

## REFERENSI

- Ayu Saraswati, N. Eva Fauziah, dan Nanik Eprianti, *Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Praktik Jual Beli Produk Pemutih Wajah Tanpa Label*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Volume 6, No. 2, Tahun 2020. ISSN 2460-2159.
- Deta Citrawan, BBPOM Temukan 50 Jenis Kosmetik Ilegal di Lorong King, di unduh di <https://m.lampost.co>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi Ta'widh.
- Gita Saraswati, dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara*, Vol 7 No 5 2019.
- Ibn Majah, Dār al-Qutni, al-Baihaqi dari Abi Sa' id sa' ad bin Mālīk bin Sinān al-Khudri, ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: seseorang tidak boleh berbuat muḍarat dan tidak boleh memuḍarati orang lain. Zainuddin al-Hanbāli, *Jāmi' al-Ulūm Wa al-Hukm Fi asy-Syarh Khamsin Hadisā min Jawāmi' al-Kalim* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 265. Abū Bakar Ahmad bin al-Husain Ibn'Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubro*, Juz VI Beirut: Dār as-Sadir, t.t.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda karya, 2010.
- Mardiana, Konsumen Pengguna Kosmetik, wawancara pada tanggal 25 Januari 2020.
- Muhammad Aziz Zaelani, dan Adelina Intan Permatasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) Uud Ri 1945 Sebagai Wujud Kepastian Hukum Bagi Konsumen*, Seminar Nasional dan Call For Paper UNIBA 2017. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU 36 tahun 2014' Surakarta Sabtu, 8 April 2017 Universitas Islam Batik Surakarta, ISBN : 978-979-1230-40-7, 178-179.
- Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan Mataram*: Sinar Baru Algenso, 2001.
- Rosaria, *Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Produk Kosmetika di Kota Samarinda*, ISSN 0000-0000, Volume 4, Nomor 2, 2016, Volume 4, Nomor 2.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, 2014.

Suyani Wati Napitulu. “*Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Kosmetik yang Berbahaya di Batam.*” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2014.

Tia Ayu Pratiwi dan Selvia Anggraeni, “*Konsumen Kosmetik di Bandar Lampung*” Wawancara” Tanggal, 2 Maret 2021.

[https://helo sehat.com/obat/clindamycin/diakses\\_pada14](https://helo sehat.com/obat/clindamycin/diakses_pada14) Januari 2020 pukul 23.19 WIB.

[http://www.pom.go.id/ppid/2015/rpusat/pusdik/pdf/diakses\\_pata](http://www.pom.go.id/ppid/2015/rpusat/pusdik/pdf/diakses_pata) tanggal 8 November 2022 pukul 09.30 wib.